



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/0108/PPK-IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/6242/431.201.2.1/2021 tanggal 29 Juni 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha

NPWP
Nama KBLI

Kode KBLI

Nama Usaha / Satuan Pendidikan
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Bentuk Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan

Titik Koordinat Satuan Pendidikan

Nama Pimpinan Sekolah

Tanggal Pendirian

Status Izin

Jenis Perizinan Berusaha

Masa Berlaku

YAYASAN SURYA PADI
: 1244000311575
: JL. BASUKI RAHMAT NO. 221 Mimbaan Panji Kab. Situbondo
Jawa Timur
: 41.660.062.5-656.000
: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDLATUL
THFAL/BUSTANUL ATHFAL
: 85132
: TK ASIYIYAH 3 WRINGIN ANOM
20575501
: 002052309006
: TAMAN KANA-KANAK
: Jl. Raya Wringin Anom No. 115 - - Wringin Anom Panarukan
Situbondo Jawa Timur
: -7.708809.1141220
YANTI
: 1988
: Perpanjangan
: Yayasan
: 28 Juni 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 26 Juli 2021

A.n. BUPATI SITUBONDO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. NUGROHO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.